

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI
ORGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Cindy Roselina Br Manurung, Hafrida, Yulia Monita

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi

²Fakultas Hukum Universitas Jambi

³Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: cindyroselina564@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana jual beli organ manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun telah tersedia pengaturan pidana, penegakan hukumnya masih menghadapi persoalan normatif, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan organ, seperti perantara, tenaga medis, dan penerima organ. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli organ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta mengidentifikasi kelemahan norma yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada belum jelasnya pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban pidana setiap aktor dalam jaringan perdagangan organ, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pembuktian terhadap kejahatan yang terorganisasi, serta belum terintegrasinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan instrumen hukum pidana lain. Penelitian ini terletak pada analisis normatif yang menitikberatkan pada kelemahan formulasi norma penegakan hukum pidana dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana jual beli organ di Indonesia, sehingga memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan hukum pidana di masa mendatang.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Jual Beli Organ; Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

ARTICLE HISTORY

Submission: 29-05-2026

Accepted: 10-09-2026

Publish: 26-09-2026

KEYWORDS:

Law Enforcement; Criminal Offenses; Organ Trafficking; Health Law No. 17 of 2023.

ABSTRACT

The criminal act of buying and selling human organs is a crime that violates human rights and is prohibited under Law No. 17 of 2023 on Health. Although criminal provisions are in place, law enforcement still faces normative challenges, particularly regarding the criminal liability of perpetrators involved in organ trafficking networks, such as intermediaries, medical personnel, and organ recipients. This study aims to analyze the legal framework for criminal law enforcement regarding the crime of buying and selling human organs under Law No. 17 of 2023 and to identify legal gaps that affect the effectiveness of law enforcement. The study employs a normative legal methodology using both a statutory and a conceptual approach. The results indicate that the main weaknesses lie in the lack of clarity

regarding the scope of criminal liability for each actor in the organ trafficking network, the absence of comprehensive provisions on the burden of proof for organized crime, and the lack of integration between the provisions of Law No. 17 of 2023 and other criminal law instruments. This study focuses on a normative analysis that highlights the weaknesses in the formulation of criminal law enforcement norms and their implications for legal certainty in addressing the criminal offense of organ trafficking in Indonesia, thereby providing a basis for the improvement of criminal law policy in the future.

A. PENDAHULUAN

Organ tubuh manusia merupakan bagian biologis yang memiliki fungsi vital dalam menjaga keberlangsungan hidup. Dalam konteks medis, organ tubuh merujuk pada kumpulan jaringan yang bekerja secara terintegrasi untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti jantung, ginjal, hati, dan paru-paru.¹ Dalam perspektif hukum, organ tubuh manusia tidak dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai bagian yang melekat pada martabat manusia. Oleh karena itu, pengaturannya berada dalam rezim hukum yang ketat. Perdagangan organ tubuh manusia adalah tindakan kejahatan yang sangat serius dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).²

Jual beli organ merupakan perbuatan yang melibatkan pengambilan, distribusi, atau transaksi organ tubuh manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Aktivitas ini biasanya dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari donor atau melalui eksploitasi individu yang berada dalam kondisi rentan. Dalam perspektif hukum pidana, jual beli organ dikategorikan sebagai kejahatan karena melanggar prinsip kemanusiaan, integritas tubuh, serta ketentuan perundang-undangan yang melarang komersialisasi organ manusia.³

Menurut ketentuan undang-undang kesehatan, dilarang secara sengaja mengambil dan/atau mendonorkan organ atau jaringan manusia, baik secara sukarela maupun di bawah paksaan, dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Perdagangan manusia mencakup penjualan dan pembelian organ dan/atau jaringan manusia, yang menjelaskan adanya eksploitasi sebagai tindakan dalam konteks perdagangan manusia. Salah satu cara perdagangan manusia untuk mendapatkan uang adalah dengan mencuri atau melakukan transplantasi organ dan jaringan manusia.⁴

Maraknya kasus terkait tindak pidana jual beli organ yang belum terungkap mencerminkan permasalahan sulitnya untuk mengungkapkan jaringan perdagangan organ tubuh yang melibatkan perantara, tenaga medis tidak resmi, serta korban dari kalangan ekonomi lemah. Dalam kasus tersebut, para korban direkrut dengan iming-iming imbalan finansial untuk mendonorkan organ mereka secara ilegal bahkan ada

¹ Adji Suwandono dan Irene Tanoyo, "Transplantasi organ dan aspek etikolegal di Indonesia," *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2552–58, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/610/917>.

² Ariela Gita Sari, "Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 2 (2021): 1–21.

³ Muhammad Zen Abdullah dan Fatriansyah Fatriansyah, "Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 156, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.318>.

⁴ Gita Sari, "Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif."

yang ditipu atau bahkan diculik dan kemudian dibunuh agar organ tubuhnya dapat diperjualbelikan di pasar gelap. Meskipun aparat penegak hukum berhasil mengungkap sebagian jaringan, proses penegakan hukum tidak berjalan secara optimal dan menyeluruh. Tidak semua pelaku berhasil ditangkap dan diadili, sehingga menimbulkan kesan adanya ketidakseriusan dalam memberantas kejahatan ini.

Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa penegakan hukum yang jelas, maka dampaknya sangat berbahaya. Praktik jual beli tidak hanya mengancam keselamatan jiwa pasien karena prosedurnya sering dilakukan tanpa standar medis yang memadai, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran. Selain itu, keberlangsungan praktik ini berpotensi melahirkan jaringan kriminal internasional yang mengeksploitasi tubuh manusia sebagai komoditas ekonomi. Jika dibiarkan, hal ini juga akan melemahkan wibawa hukum nasional dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.⁵

Dengan minimnya studi hukum pidana mengenai perdagangan organ manusia khususnya jual beli organ di Indonesia serta belum adanya evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terkait tindakan jual beli organ dan masih lemahnya mekanisme penegakan pidana bagi adalah tenaga medis dan aktor-aktor non-medis yang terlibat membuat penelitian ini tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk segera dilakukan penelitian karena potensi kasus jual beli organ tubuh manusia masih tinggi, sementara mekanisme implementasi Undang-Undang baru belum terbukti efektif.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan kemudian menghubungkannya dengan kerangka teori yang relevan guna mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 sebagai fokus penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindakan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Proses pemasangan organ dan jaringan tubuh dilakukan demi menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, semata-mata karena kemanusiaan. proses tindakan medis berupa prosedur bedah untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh yang sehat guna menggantikan jaringan yang rusak atau tidak berfungsi lagi dikenal dengan istilah "transplantasi organ".⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

⁵ Rini Novita, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjual Belikan Organ/Jaringan Tubuh peersepektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang," *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol. 7, no. No. 1 (2025): 153–64, <https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.569>.

⁶ Tiara Maharani Enifa Putri, Laily Rahmina, dan Shalsa Mutia, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama*,

Kesehatan, menjadi dasar hukum baru yang mengatur proses transplantasi organ dan jaringan tubuh di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menawarkan solusi bagi pasien yang memerlukan donor organ melalui transplantasi. Secara hukum, transplantasi organ manusia adalah serangkaian prosedur medis untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak atau tidak berfungsi lagi dengan organ dari orang lain yang masih sehat.

Pengaturan tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh telah diatur dalam pasal 124 Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dimana Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan/ atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.

Donor untuk transplantasi organ dan jaringan, biasanya donor diambil dari anggota keluarga dekat penerima. Dalam konteks menjadi calon donor organ, aspek kedekatan, kondisi kesehatan fisik, dan kelayakan kesehatan menjadi faktor utama. Oleh karena itu, umumnya prosedur donor organ dilakukan di antara anggota keluarga dengan harapan terdapat kesamaan golongan darah dan karakteristik sistem kekebalan tubuh, serta mempertimbangkan isu etika dan kemanusiaan.

Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada penjelasan "fasilitas pelayanan kesehatan" sebagai sarana yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi persyaratan seperti peralatan, tenaga ahli, dan penunjang lainnya agar transplantasi organ dapat dilaksanakan dengan aman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prosedur transplantasi organ tidak boleh dilakukan secara asal-asalan melainkan harus oleh tenaga medis berwenang di fasilitas khusus yang telah tersertifikasi. Tidak semua rumah sakit memiliki kemampuan tersebut karena memerlukan infrastruktur dan sumber daya spesifik untuk transplantasi organ.

Pasal 432 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menetapkan sanksi-sanksi berikut untuk tindak pidana yang melibatkan penjualan dan pembelian organ. Pasal 432 berbunyi :

1. Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Regulasi di Indonesia secara tegas melarang praktik jual beli organ. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa transplantasi organ hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh diperjualbelikan. Larangan ini mencerminkan prinsip non-komersialisasi tubuh manusia. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat celah yang dimanfaatkan oleh

pelaku, terutama melalui penyamaran transaksi sebagai “donasi sukarela” yang pada kenyataannya disertai imbalan finansial.

Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa transplantasi organ tubuh manusia hanya diperbolehkan dalam rangka upaya penyembuhan penyakit maupun pemulihan kondisi kesehatan, meskipun pada dasar prinsipnya negara tetap melarang keras segala bentuk transplantasi organ yang dimotivasi oleh keinginan memperoleh keuntungan finansial. Pelaku yang terlibat dalam praktik jual beli organ tubuh manusia dapat dikenakan sanksi pidana penjara, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia serta mencegah eksploitasi tubuh manusia semata-mata demi kepentingan ekonomi.

Meskipun negara secara ketat melarang transplantasi organ yang didorong motif keuntungan finansial, undang-undang ini secara khusus menyatakan bahwa transplantasi organ tubuh hanya diperbolehkan untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Komitmen pemerintah untuk menghukum siapapun yang terlibat dalam praktik pembelian dan penjualan organ manusia dikenakan hukuman penjara.

2. Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli organ menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling berkaitan. Kendala ini tidak hanya bersumber dari aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta karakteristik kejahatan itu sendiri yang cenderung tertutup dan terorganisir.

Salah satu kendala utama terletak pada sulitnya pembuktian kasus perdagangan organ. Tindak pidana ini umumnya dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak tertentu, sehingga minim saksi dan bukti langsung. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam membedakan antara tindakan medis yang sah dengan perbuatan yang melanggar hukum. Keterbatasan alat bukti, terutama yang berkaitan dengan persetujuan donor dan alur transaksi, menjadi hambatan signifikan dalam proses pembuktian di pengadilan.⁷

Kendala berikutnya adalah adanya jaringan perdagangan organ yang bersifat terorganisir. Praktik ini sering melibatkan berbagai pihak, seperti perekrut, perantara, tenaga medis, hingga penerima organ, yang bekerja dalam suatu sistem yang rapi dan terstruktur. Jaringan ini tidak jarang beroperasi lintas daerah bahkan lintas negara, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum yang bersifat yurisdiksi terbatas.⁸ Struktur yang tertutup dan penggunaan identitas palsu juga memperumit upaya pelacakan dan pengungkapan kasus.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap tindakan transplantasi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap rumah sakit dan tenaga medis masih belum optimal. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan transplantasi ilegal dengan memanipulasi

⁷ Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 7 (2013): 127–41.

⁸ Muhammad Adnan Alfarizi, Iing Nurdin, dan Oktaviani Jusmalia, “Peran Interpol Indonesia Dalam Menangani Kasus,” *Global Insights Journal* 02, no. 02 (2025).

dokumen atau identitas donor.⁹Kurangnya sistem registrasi nasional yang terintegrasi juga memperparah kondisi ini.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengatur larangan tegas terhadap praktik jual beli organ tubuh manusia serta memberikan ancaman pidana bagi pelaku. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbagai hambatan yang rumit. Walaupun pemerintah telah menetapkan protokol yang ketat dan transparan untuk proses donor dan penerimaan organ. Tujuan utamanya adalah untuk menutup celah hukum yang mungkin disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab..

Dalam Pasal 432 ayat (2) terdapat unsur-unsur yang dapat dikenakan kepada 'setiap orang' yang 'dengan sengaja' memperjualbelikan atau memperdagangkan organ atau jaringan tubuh, yang mana pada unsur kedua tidak terdapat keterangan bahwa yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan adalah organ milik siapa. Tujuan dari perdagangan organ atau jaringan tubuh adalah untuk membeli dan menjual organ siapa pun, baik organ milik sendiri maupun milik orang lain, dengan persetujuan atau tanpa adanya penjelasan sejenisnya.

Meskipun telah mengatur larangan secara tegas, namun dalam beberapa hal masih menimbulkan interpretasi yang beragam. Misalnya, pengaturan mengenai "imbalan" atau "kompensasi" dalam konteks donor organ sering kali menimbulkan ambiguitas. Dalam praktik, pelaku memanfaatkan celah ini dengan menyamarkan transaksi jual beli sebagai bentuk bantuan atau kompensasi sukarela.¹⁰ Aparat penegak hukum di Indonesia menghadapi sejumlah masalah yang kompleks yang memerlukan pengelolaan yang teliti dan terkoordinasi dalam menangani kasus jual beli organ tubuh di Indonesia. Penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain minimnya alat bukti dalam kasus yang melibatkan kematian korban, kesulitan membuktikan motif perdagangan organ jika pelaku tidak tertangkap secara langsung, dan lemahnya koordinasi antara instansi kesehatan dan penegak hukum. Tindak pidana jual beli organ umumnya dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan yang terorganisir. Proses transaksi tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan melalui perantara yang sulit dilacak. Selain itu, alat bukti yang tersedia sering kali terbatas karena kesepakatan antara pihak dilakukan secara lisan atau melalui jalur informal. Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian yang harus memenuhi standar minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP menjadi sulit terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Meskipun pembelian dan penjualan organ ilegal dan seringkali menghasilkan jumlah uang yang besar bagi mereka yang terlibat di dalamnya, seperti penyelundup organ, penegak hukum masih kesulitan untuk menuntut praktik ini karena tantangan dalam membuktikan kejahatan dan menuntut para pelakunya. Namun, beberapa

⁹ Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1-12, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1425.%0A>.

¹⁰ Abel Wicaksono, Lusy Liany, SH., MH., dan Amir Mahmud, "Perkembangan Aspek Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual-Beli Organ Manusia Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.)," *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 98-126, <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4484>.

penerima organ percaya bahwa teknik ilegal ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menemukan donor. Para pelaku perdagangan organ sering kali beranggapan bahwa penerima organ mendapatkan harapan untuk hidup dan pihak yang mendonorkan organnya mendapatkan penggantian finansial dan pihak yang menjadi fasilitator memperoleh keuntungan melalui layanan yang mereka berikan. Tanpa disadari, para pelaku jual beli organ telah menyebabkan kerugian yang sering kali mengancam baik pendonor maupun penerima.¹¹ Penerima organ beresiko mengalami masalah kesehatan serius, termasuk kemungkinan ketidakcocokan organ dengan tubuh penerima dan kemungkinan dampak negatif terhadap kesehatan.

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana jual beli organ yang terjadi di Indonesia terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Diperlukan pelatihan khusus untuk aparat hukum dan membantu dalam pengumpulan bukti, sistem hukum yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi proses penyidikan. Untuk dapat melakukan penuntutan, kelengkapan berkas perkara tersebut harus memiliki bukti-bukti yang memperkuat kebenaran adanya tindakan yang dilakukan pidana tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dakwaan. Penahanan dapat dilakukan jika memenuhi syarat subjektif, syarat objektif, dan syarat lainnya kelengkapan formal telah dipenuhi. Syarat subjektif yang melekat pada diri pelaku Tindak pidana, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan kejahatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku.¹²

Dalam mengatasi kesulitan dalam menegakkan hukum dan undang-undang, khususnya terkait dengan praktik jual beli organ tubuh manusia, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah rendahnya tingkat pelaporan. Banyak kasus jual beli organ tidak terungkap karena korban enggan untuk melapor. Alasan utama meliputi rasa takut terhadap konsekuensi hukum, stigma sosial, serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengungkap kejahatan ini. Undang-undang sebenarnya telah membuka ruang perlindungan bagi pelapor, tetapi implementasinya belum maksimal.

Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penanganan kasus jual beli organ memerlukan keahlian khusus, termasuk pemahaman medis dan kemampuan menelusuri jaringan kejahatan terorganisir lintas wilayah bahkan lintas negara.¹³ Namun, tidak semua aparat memiliki kompetensi tersebut. Koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan otoritas kesehatan, juga masih belum efektif.

Pemerintah melalui kementerian terkait perlu menyusun pedoman operasional yang lebih rinci mengenai prosedur donor dan transplantasi organ, termasuk sistem pencatatan, verifikasi donor dan penerima, serta pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya regulasi teknis yang lebih jelas dan sistem

¹¹ Natalia Kristin et al., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 58–64, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7984>.

¹² Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati, dan Milda Istiqomah, "Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

¹³ Mishel Angie Christiani, "Etika Transplantasi Organ Dan Implikasinya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ," *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 11 (2024): 4885–94, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/121363/58420/>.

pengawasan yang ketat, diharapkan praktik transplantasi organ dapat berjalan secara etis, legal, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Meskipun undang-undang nomor 17 tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui larangan dan sanksi pidana terhadap jual beli organ, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai hambatan. Diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan sosial-ekonomi yang komprehensif agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

D. SIMPULAN

Di Indonesia, upaya penegakan hukum pidana terkait penanganan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia masih diwarnai oleh berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah ada, pelaksanaannya di lapangan belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Adanya kelemahan atau celah dalam kerangka hukum yang mengatur perdagangan organ tubuh terus dimanfaatkan oleh jaringan kriminal yang terorganisir.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli organ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih menghadapi hambatan yang rumit, meliputi sulitnya pembuktian akibat minimnya alat bukti dan sifat kejahatan yang tertutup, adanya jaringan terorganisir yang melibatkan banyak pihak dan beroperasi lintas wilayah, lemahnya pengawasan terhadap praktik transplantasi, serta adanya celah normatif seperti ambiguitas makna imbalan atau kompensasi dalam donor organ. Selain itu, faktor sosial ekonomi, rendahnya tingkat pelaporan, serta keterbatasan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparat, serta pendekatan sosial yang lebih responsif agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari praktik ilegal jual beli organ.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Zen, dan Fatriansyah Fatriansyah. "Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 156. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.318>.
- Abel Wicaksono, Lusy Liany, SH., MH., dan Amir Mahmud. "Perkembangan Aspek Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual-Beli Organ Manusia Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst.)." *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 98–126. <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4484>.
- Adji Suwandono, dan Irene Tanoyo. "Transplantasi organ dan aspek etikolegal di indonesia." *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2552–58. <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/610/917>.
- Alfarizi, Muhammad Adnan, Iing Nurdin, dan Oktaviani Jusmalia. "Peran Interpol Indonesia Dalam Menangani Kasus." *Global Insights Journal* 02, no. 02 (2025).
- Christiani, Mishel Angie. "Etika Transplantasi Organ Dan Implikasinya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ." *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 11 (2024): 4885–94. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/121363/58420>

/.

- Gita Sari, Ariela. "Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 2 (2021): 1–21.
- Gustami, Puspitasari, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1425.%0A>.
- Kristin, Natalia, Enny Ristanti, Galih Puji Mulyono, dan Nahdiya Sabrina. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 58–64. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7984>.
- Monita, Yulia, dan Dheny Wahyudhi. "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 7 (2013): 127–41.
- Mosa, Ansella Rambu, Lucky Endrawati, dan Milda Istiqomah. "Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Novita, Rini. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjual Belikan Organ/Jaringan Tubuhpeersepektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 7, no. No. 1 (2025): 153–64. <https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.569>.
- Putri, Tiara Maharani Enifa, Laily Rahmina, dan Shalsa Mutia. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* IV, no. I (2020): 1–11. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.